GMS Legal Ministry

Materi Tentang Pinjaman Online (Pinjol)

1. **Apa Yang Dimaksud Dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?**

   Jawab

   Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dinyatakan sebagai berikut:

   > *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.*

2. **Apa Yang Dimaksud Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?**

   Jawab

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dinyatakan sebagai berikut:

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

3. **Apa Yang Dimaksud Dengan Penerima Pinjaman?**

   Jawab

   Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dinyatakan sebagai berikut:

   Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

4. **Apa Yang Dimaksud Dengan Pemberi Pinjaman?**

   Jawab

   Berdasarkan Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dinyatakan sebagai berikut:

   Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

5. **Apa Yang Dimaksud Dengan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?**

   Jawab

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dinyatakan sebagai berikut:

Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

6. **Apakah Secara Hukum Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Wajib Didaftarkan?**

   Jawab

   Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dinyatakan sebagai berikut:

   Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

7. **Apakah di dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman harus ada perjanjian?**

   Jawab

   Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dinyatakan sebagai berikut:

   1. *Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.*
   2. *Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:*
      a. *nomor perjanjian;*

b. *tanggal perjanjian;*

c. *identitas para pihak ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;*

d. *jumlah pinjaman;*

e. *suku bunga pinjaman;*

f. *nilai angsuran;*

g. *jangka waktu;*

h. *objek jaminan (jika ada);*

i. *rincian biaya terkait;*

j. *ketentuan mengenai denda (jika ada); dan*

k. *mekanisme penyelesaian sengketa*.

8. Bagaimana Ketentuan Penetapan Suku Bunga Pinjaman Di Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?

Jawab

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dinyatakan sebagai berikut:

Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional.

9. Di Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Apakah Penyelenggara Wajib Menyampaikan Infomasi Yang Benar?

Jawab

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dinyatakan sebagai berikut:

Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

10. Di Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Bagaimana Cara Membedakan Antara Pemberi Pinjaman Yang Legal Dan Ilegal?

Jawab

Umumnya perbedaan antara pemberi Pinjaman yang legal dan ilegal adalah, sebagai berikut:

<u>Pemberi Pinjaman Yang Legal</u>

1. Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan;
2. Memberikan Informasi dengan akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
3. Pemberian Pinjaman sesuai dengan dengan kemampuan penerima pinjaman;
4. Suku Bunga Yang Wajar
5. Denda yang wajar
6. Didasarkan atas dasar perjanjian elektronik yang sah.
7. Tidak melakukan intimidasi di dalam penagihan pinjaman.
8. Dan lain-lain

<u>Pemberi Pinjaman Yang ILegal</u>

1. Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan;
2. Tidak Memberikan Informasi dengan akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
3. Pemberian Pinjaman tidak sesuai dengan dengan kemampuan penerima pinjaman;
4. Suku Bunga Yang Tinggi
5. Denda yang Tinggi

6. Tidak Didasarkan atas dasar perjanjian elektronik yang sah.
7. melakukan intimidasi atau teror di dalam penagihan pinjaman.
8. Dan lain-lain.

11. Bagaimana Jika Pemberi Pinjaman Melakukan Intimidasi Atau Teror Di Dalam Penagihan Pinjaman Dengan Cara Misalnya Mengedit-Foto-Foto Pribadi Penerima Pinjaman Dengan Porno, Membuat Pesan-Pesan Dengan Kata-Kata Kasar, Kotor, Menghina Dan Mengancam, Lalu Mengirimkannya Kepada Seluruh Kontak Handphone Si Penerima Pinjaman Ataupun Mengaploadnya Ke Media Sosial?

Jawab

- Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *Juncto* Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dinyatakan sebagai berikut:

  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

  Pasal 45 Ayat 1

  Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Berdasarkan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *Juncto* Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dinyatakan sebagai berikut:

  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

  Pasal 45 Ayat 3

  Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Berdasarkan Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *Juncto* Pasal 45 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dinyatakan sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 45 Ayat 4

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

12. Bagaimana Jika Pemberi Pinjaman Melakukan Intimidasi Atau Teror Di Dalam Penagihan Pinjaman Dengan Cara Misalnya Mengancam Secara Pribadi Baik Melalui Sms, Wa, Ataupun Media Lainnya Kepada Penerima Pinjaman?

Jawab

- Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *Juncto* Pasal 45B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dinyatakan sebagai berikut

Pasal 29

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi."

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

13. **Bagaimana Jika Pemberi Pinjaman Melakukan Intimidasi Atau Teror Di Dalam Penagihan Pinjaman Dengan Cara Misalnya Mendatangi Langsung Rumah Penerima Pinjaman Lalu Melakukan Pengancaman Apabila Tidak Melakukan Pembayaran Pinjamanan?**

Jawab

- **Berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP, dinyatakan:**

1) *Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan **memakai ancaman kekerasan**, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;*
2) *Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan **ancaman** pencemaran atau pencemaran tertulis."*

- **Berdasarkan Ketentuan Pasal 368 Ayat 1 KUHP, Dinyatakan Sebagai Berikut:**

*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, **memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan** untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat*

utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- **Berdasarkan Ketentuan Pasal 369 Ayat 1 KUHP Dinyatakan Sebagai Berikut:**

  Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ***ancaman akan membuka rahasia, memaksa*** *orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

14. Bagaimana Menurut Suadara, Jika Seseorang Sudah Terlanjur Menerima Pinjaman Dari Pemberi Pinjaman Yang Ilegal, Apakah Si Penerima Pinjaman Masih Wajib Melakukan Pembayaran Sampai Lunas?

Jawab

Menurut hemat saya, Jika Seseorang Sudah Terlanjur Menerima Pinjaman Dari Pemberi Pinjaman Yang Ilegal tidak perlu lagi Melakukan Pembayaran Sampai Lunas atau diabaikan saja, sebab pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pemberi pinjaman secara hukum merupakan pemberian pinjaman yang tidak didasarkan atas dasar perjanjian yang sah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

15. Bagaimana Menurut Suadara, jika seandainya Si Penerima Pinjaman Tidak Lagi Bersedia Melakukan Pelunasan Ataupun Mengabaikan Penagihan Yang Dilakukan Dipemberi Pinjaman, Akan Tetapi Si Pemberi Pinjaman Ilegal Masih Secara Terus Menerus Meminta Si Penerima Pinjman Melunasi

Pinjamannya Dengan Cara Meneror Atau Mengintimidasi Si Penerima Pinjaman, Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Si Penerima Pinjaman Tersebut?

Jawab

Menurut hemat saya, yang harus dilakukan oleh si penerima pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan seluruh bukti-bukti yang cukup terkait tindakan-tindakan yang di lakukan oleh pemberi pinjaman pada saat melakukan penagihan;
2. Melaporkan Pemberi Pinjaman Ilegal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
3. Melaporkan Pemberi Pinjaman Ilegal tersebut kepada Badan Perlindungan Saksi dan Korban (BPSK)
4. Melaporkan Pemberi Pinjaman Ilegal tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia.